

# Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan

Zulva Aswimahendra<sup>1</sup>, Amalia Syauket<sup>2</sup>, Rabiah Al Adawiah<sup>3</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [zulva.aswimahendra19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:zulva.aswimahendra19@mhs.ubharajaya.ac.id); [amaliasyauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amaliasyauket@dsn.ubharajaya.ac.id);  
[rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3016](https://doi.org/10.59999/v9i2.3016)

**Received:**  
12-08-2023

**Revised:**  
20-10-2023

**Accepted:**  
07-12-2023

**Abstract:** *This study aims to analyze a criminal act of corruption of bribery that occurs in the recruitment process of the state civil apparatus with the mode of buying and selling positions, in the recruitment process of the state civil apparatus is not transparent and is closed which results in frequent bribery in the recruitment process of the state civil apparatus itself. The research method used is the Normative Juridical research method by prioritizing secondary data relevant to the research to answer the formulation of research problems 1. What are the main elements of bribery in the recruitment process of the State Civil Apparatus (ASN)? 2. How is the Sentencing for Bribe Recipients? This research draws the conclusion that the weak integrity of an ASN will drag him into corruption problems. Bribery in the ASN Recruitment process with the mode of buying and selling positions is one of the many forms, types, and forms of criminal acts of corruption. The main cause of the practice of bribery in the ASN recruitment process with the mode of buying and selling high positions is due to the closed selection process and also the strong political intervention in ASN management.*

**Keywords:** *sentencing, bribery, buying and selling positions*

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu tindak pidana korupsi suap menyuap yang terjadi pada proses rekrutmen aparatur sipil negara dengan modus jual beli jabatan, dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan dan bersifat tertutup ini yang mengakibatkan sering terjadinya suap menyuap dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengutamakan data sekunder yang relevan dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian 1. Apa Yang Menjadi Unsur Utama Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)? 2. Bagaimana Penjatuhan Hukuman Bagi Para Penerima Suap? Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Lemahnya integritas yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam permasalahan korupsi. Suap menyuap dalam proses Rekrutmen ASN dengan modus Jual beli jabatan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Penyebab utama terjadinya praktek suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan tinggi, karena proses seleksi yang sifatnya tertutup dan juga kuatnya intervensi politik dalam manajemen ASN.

**Kata kunci:** Penjatuhan Hukuman, Suap Menyuap, Jual Beli Jabatan

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sangat menginginkan pemerintah yang bersih dan bebas dari tindak pidana, salah satunya dari segi tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, bahkan sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi, berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi, Korupsi berakibat sangat berbahaya dan fatal bagi kehidupan manusia, baik dari segi kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi. Pelaku tindak pidana korupsi baik secara langsung ataupun tidak langsung, sangat jelas dapat merugikan negara bahkan juga masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan sudah jelas, ada Undang-undang yang telah mengatur terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 3 menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>2</sup>

Permasalahan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi harus dilihat dan aspek merugikan masyarakat serta pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri tidak hanya berasal dari uang negara, seperti yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkaya diri melalui imbalan dengan menggunakan kewenangan atas nama jabatan. Suap sudah menjadi masalah yang cukup lama dimasyarakat, pada dasarnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang telah memberi suap biasanya agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun untuk terbebas dari suatu hukuman. Sudah sangat tidak heran kasus suap banyak terjadi pada pejabat dilingkungan birokrasi pemerintah. Suap tidak hanya terjadi dilingkungan birokrasi pemerintahan, tetapi suap juga sering terjadi kepada para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.<sup>3</sup>

Selain adanya, persoalan suap korupsi politik. Ada hal lain yang tidak diterapkannya yaitu sistem merit pada kebijakan dan pengelolaan ASN sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait ASN yang didalam Undang-undang tersebut sistem merit dapat diartikan sebagai “kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Wicipto Setiadi, “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, November 2018. hlm. 5.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>3</sup>Anonim, “Bidang Pidana Suap” <https://bphn.go.id/> Diakses 23 Maret 2023 WIB.

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan mengutamakan menggunakan studi kepustakaan berupa data sekunder.

## PEMBAHASAN

### Penjatuhan Hukuman bagi pelalu suap menyuap

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakkan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.<sup>5</sup> Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam perspektif kami pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Novi Ria Dwi, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), 2017, hlm. 11.

<sup>6</sup>Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3. 2008, hlm. 1.

<sup>7</sup>Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23.

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

*“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.

Penjatuan hukuman bagi pelaku penerima suap maka sudah diaturkedalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- 1) Dalam Pasal 2 ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”
- 2) Dalam Pasal 3 “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

- 3) Dalam Pasal 5 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”
- 4) Dalam Pasal 12 “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal di atas ini, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Pegawai negeri iatau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya;

### **Tindak pidana korupsi suap menyuap**

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi.Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Suap menyuap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu.<sup>8</sup>

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelican. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri, Permasalahan tindak pidana korupsi berupa Suap menyuap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat

---

<sup>8</sup>Anonim, *Bidang Pidana Suap*, <https://bphn.go.id/> Diakses 06 Juli 2023Pukul 21.34 WIB.

Indonesia. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN yaitu:

1. Orang yang memberi suap biasanya agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu seperti memudahkannya menjadi Aparatur Sipil Negara tanpa mengikuti seleksi penerimaan.
2. Proses seleksi yang sifatnya tertutup.
3. Kuatnya intervensi politik dalam manajemen ASN.

Urusan suap menyuap yaitu berbagai macam ragam, bervariasi terkait bagaimana proses suap itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan apa saja motivasinya, suap menyuap yang dilakukan secara bersama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) yaitu sebagai inti atau dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara visual diartikan sebagai kejahatan moral, yaitu perbuatan yang tidak wajar atau noda suatu perusahaan integritas, kebijakan atau asas-asas moral.<sup>9</sup>

Dalam konsep *Against The Rule Corruption* yang telah dikemukakan oleh Amalia Syauket selaku ahli dalam Bidang Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.<sup>10</sup>

### Jual Beli Jabatan dalam proses rekrutmen ASN

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalah hal penting dalam pengadaan pegawai sesuai kebutuhan di dalam menjalankan organisasi. Rekrutmen atau penempatan pegawai menurut sistem merit merupakan penempatan orang-orang terbaik untuk menempati jabatan yang diperlukan karena kualitas dan kapasitas yang dikuasainya.

Dalam konsep *Administrative Corruption* yang telah di kemukakan oleh Amalia Syauket selaku ahli dalam Bidang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa, sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya proses rekrutmen pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya.<sup>11</sup>

Jual beli jabatan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Perubahan Atas UU 20 Tahun 2001, korupsi memiliki banyak cabang, yaitu kerugian negara, penggelapan jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, benturan kepentingan

---

<sup>9</sup>Widya Sapitri, "Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Jurnal Hukum Law Studies", Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1.

<sup>10</sup>Amalia Syauket, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021. hlm. 25.

<sup>11</sup>Amalia Syauket, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dalam pengadaan, dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Dalam konteks ini, jual beli jabatan di pemerintah daerah dimaknai sebagai bentuk korupsi.

Jual beli jabatan sebagai salah satu bentuk korupsi dalam proses seleksi jabatan di pemerintahan daerah di Indonesia merupakan pelanggaran hukum dan moral masyarakat. Jual beli jabatan pengaruh buruknya bukan hanya sesaat, bukan hanya terhadap lingkungan terdekatnya, tetapi jangka panjang dan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kebiasaan “setoran” dari bawahan kepada atasan menjadi salah satu akibat praktek jual beli jabatan. Karena ia seperti piramida rantai makanan. Tingkat paling atas akan memakan tingkat di bawahnya, demikian seterusnya dan lagi-lagi masyarakatlah yang berada pada tingkat paling dasar yang menjadi korban. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bahwa kasus jual beli jabatan termasuk modus korupsi yang sering dilakukan oleh kepala daerah.<sup>12</sup>

Kasus (dugaan) jual beli jabatan, tidak hanya terjadi di pusat (kementerian, misalnya, Kemenkum HAM, Kemenag, Kemendag, dll), tetapi di daerah (provinsi, kabupaten, kota), bahkan juga di pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi melalui jual beli jabatan telah menjadi modus korupsi yang telah melembaga dan menjadi bagian dari transaksi politik di lingkungan birokrasi. Beberapa contoh, kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak korupsi melalui jual beli jabatan di tingkat kabupaten/ kota.<sup>13</sup>

Fakta empiris menunjukkan beberapa kasus antara lain, Praktik Suap Menyuiap Jual Beli Jabatan Dalam Kasus Novi Rahman Hidayat Eks Bupati Nganjuk Kasus suap menyuiap dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara dengan modus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Novi Rahman Hidayat selaku Eks Bupati Nganjuk melakukan korupsi berupa jual beli jabatan eselon 3 dan eselon 4 dilingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk pada 2021 silam, ini merupakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana kepala daerah, Novi Rahman Hidayat merupakan salah satu kepala daerah yang tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim Polri, Novi ditangkap bersama ajudannya, yaitu M. Izza Muhtadin dan kelima camat pada 9 Mei 2021. Berdasarkan didalam fakta persidangan pada tahun 2021, Pemkab Nganjuk mengadakan promosi dan mutasi jabatan untuk eselon 3 dan 4, daftar pegawai yang memenuhi kriteria tersebut untuk mengisi jabatan telah diserahkan oleh bagian kepegawaian kepada Novi Rahman Hidayat selaku Kepala Daerah, Selanjutnya Novi meminta kepada ajudannya untuk menawarkan kepada pihak-pihak yang ingin mengisi jabatan tersebut, setelah mereka diangkat sebagai pejabat dilingkungan Pemkab Nganjuk oleh Novi harus menyetorkan uang syukuran (suap menyuiap) sebagai tanda ucapan terimakasih kepada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Novi Rahman Hidayat menerima uang setoran tersebut dari para pejabat yang baru saja dilantik sebesar Rp.265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun yang baru diberikan kepada Novi Rahman baru Rp. 245.000.000, (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), Sedangkan sisa dari uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masih dibawa oleh ajudan Novi Rahman. Berdasarkan pada fakta dipersidangan yang didapat

<sup>12</sup>Amalia Syauket & Kardinah Indrianna Meutia, Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 151.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dari keterangan saksi-saksi termasuk juga saksi ahli, serta pengakuan terdakwa sendiri, majelis hakim berkesimpulan atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Tri Basuki Widodo Misalnya, Terbukti memberikan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) kepada Novi Rahman melalui perantara yaitu M. Izza Muhtadi selaku ajudan Novi Rahman, Uang yang diberikan tersebut Merupakan bentuk imbalan atas promosi jabatan yang diberikan Novi Rahman kepada kelima terdakwa, adapun Haryanto terbukti menawarkan jabatan Camat Loceret kepada Bambang Subagio yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Nganjuk. Sebagai imbalannya, Bambang diminta menyetorkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Novi Rahman melalui ajudannya M. Izza Muhtadin, selain itu Dupriono menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan atas pelantikannya menjadi Camat Pace.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Suap menyuap dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara, harus melihat kedalam unsur utama yang mengakibatkan suap menyuap itu terjadi dalam proses rekrutmen ASN, yaitu: (1) Agar keinginannya para calon aparatur sipil negara tercapai baik berupa keuntungan tertentu seperti memudahkannya yaitu menjadi Aparatur Sipil Negara tanpa mengikuti seleksi penerimaan; (2) Proses seleksi yang sifatnya tertutup; (3) Kuatnya intervensi politik dalam manajemen ASN. Lemahnya integritas, yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam permasalahan korupsi. Suap menyuap dalam proses Rekrutmen ASN dengan modus Jual beli jabatan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk, jenis, dan rupa tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, Suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan di pemerintah daerah dimaknai sebagai bentuk korupsi. Misalnya, dalam pengisian jabatan cenderung melihat keaktifan pegawai dalam keterlibatan dalam Pilkada, hubungan-hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan hubungan politik yang berlaku adalah praktek rasa suka dan tidak suka dalam pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku penerima suap. Oleh karena itu, dalam penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan putusan kepada pelaku penerima suaptindak pidana korupsi, supaya ditegakkannya Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum agar pelaku dapat dikenakan vonis yang cukup berat. Dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa NOVI RAHMAN HIDAYAT selaku penerima suap dijatuhkan hukuman oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 - (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

---

<sup>14</sup>Runik Sri Astuti, "Terbukti Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Dvonis 7 Tahun Penjara," *Harian Kompas*, 06 Januari 2022.

## SARAN

Praktik suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah akan terus berlangsung karena sistem seleksi pegawai yang dilakukan secara tertutup. Ini yang mengakibatkan harus ditegakkannya Kedisiplinan ASN yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penegakan disiplin ASN adalah Atasan Langsung dari masing-masing pegawai, agar pada praktik suap menyuap dana dikenakan pelanggaran disiplin langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan tersebut wajib menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan suap menyuap dalam proses rekrutmen ASN dengan modus jual beli jabatan dalam permasalahan Suap menyuap terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi juga harus memperhatikan impunitas hukumnya (kekebalan hukum), tidak mempengaruhi berjalannya proses hukum biladikaitkan dengan wewenang pelaku tindak pidana korupsi sebagai pejabat daerah karena persamaan di depan hukum (*equality before the law*) mesti berjalannya, sebagai salah satu prinsip fundamental sebuah negara hukum, slogan itu baru bisa tertegakkan bila aparat-aparat hukumnya memang bermental jujur, objektif, serta adil dalam menegakkan peraturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, (2018).
- Novi Ria Dwi, "Penegakan Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang), (2017).
- Amalia Syauket, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, Bekasi: Ubhara Jaya Press, (2021).
- Amalia Syauket & Kardinah Indrianna Meutia, Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9 No. 1, (2023).
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, (2002)
- Widya Sapitri, "Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Law Studies*, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2001 (Republik Indonesia, 2001).
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, (2008).
- Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN Sby Atas Terdakwa Novi Rahman Hidayat.
- Timbo Manganap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).
- Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 63/PID.Sus-TPK/2021/PN Sby Atas Terdakwa Novi Rahman Hidayat.